

## ABSTRAK

Edo Saepulloh: JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH ANALISA FATWA DSN MUI NOMOR 07 TAHUN 2000.

Pada awalnya pembiayaan *mudharabah* dianggap sebagai *trademark* operasi perbankan syari'ah, namun kenyataannya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan *mudharabah* yang ditetapkan oleh bank syari'ah ditemukan adanya keharusan memiliki jaminan berupa asset kekayaan pribadi calon nasabah. Jaminan pada pembiayaan ini pada dasarnya secara fiqh tidak diperbolehkan, undang-undang pun tidak menjadikan jaminan sebagai unsur yang wajib dipenuhi dalam pembiayaan, apalagi jika unsur pemberian pembiayaan lainnya sudah meyakinkan maka jaminan tidak wajib di minta. Namun disisi lain adanya jaminan ini merupakan salah satu upaya kebijakan yang di lakukan LKS dan diajurkan DSN dalam mengurangi resiko kerugian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal dan alasan yang mendasari LKS dan anjuran DSN mengenai keharusan menyertakan adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, fungsi dari jaminan di LKS tersebut, dan mengetahui perspektif fiqh mu'amalah terhadap adanya jaminan pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini bertolak dari pemiikiran bahwa pada dasarnya sifat dari pembiayaan *mudharabah* adalah di landasi atas adanya kepercayaan (amanah) antara pelaksan *mudharabah*, sehingga tidaklah diperlukan adanya jaminan karena unsur kepercayaan sendiri merupakan unsur utama dalam memberikan kredit pembiayaan. Disamping itu, pada dasarnya jaminan berupa usaha atau prospek keterlaksanaannya dalam pembiayaan *mudharabah* telah merupakan jaminan pokok sehingga tidak lagi diperlukan jaminan tambahan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu, menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pelaksanaan *mudharabah* pada LKS tersebut, dan kebijakan internal LKS mengenai jaminan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelaahan dalam penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa keberadaan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* cukup penting berdasarkan pertimbangan aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas di LKS. Fungsinya berguna untuk mengurangi resiko kerugian akibat adanya karakter buruk calon nasabah (*character risk*) dan sejatinya tidak bertujuan untuk mengamankan dana bank tetapi untuk meminimalisir resiko kerugian yang di akibatkan oleh karakter buruk pengelola (*charcter risk*), serta untuk meyakinkan bahwa pengelola (*mudharib*) benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Jaminan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* diperoleh jika konteksnya adalah *character risk* bukan *business risk* dan jika berdasarkan kaidah ushul fiqh *maslaha mursalah* dengan memperhatikan tujuan seperti yang telah disebutkan di atas.

